



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4811-4820

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implikasi Hukum Penolakan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Baubau  
dan Diskrepansi antara Hukum Positif dan Hukum Agama  
(Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA Bb)

Della Hadyanti Prathiwi<sup>1✉</sup>, M. Sudirman<sup>2</sup>, Benny Djaja<sup>3</sup>

Universitas Tarumanagara

Email: [dellaprathiwi@gmail.com](mailto:dellaprathiwi@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Penolakan terhadap gugatan perceraian di Pengadilan Agama seringkali menimbulkan polemic, terutama ketika pasangan suami istri telah kehilangan keharmonisan dan menurut hukum agama perceraian seharusnya dapat terjadi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penolakan tersebut serta menelaah diskrepansi antara hukum positif di Indonesia dan hukum agama yang dianut masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA Bb. Hasil analisis menunjukkan bahwa penolakan gugatan perceraian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tekanan psikologis bagi pihak yang mengajukan gugatan, serta konflik antara keyakinan agama dan sistem hukum negara. Diperlukan reformasi hukum yang mengedepankan keadilan substantif dan akomodasi terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kerangka hukum nasional.

Kata Kunci: *Perceraian, Hukum Positif, Hukum Agama, Pengadilan Agama, Diskrepansi Hukum*

## Abstract

The rejection of divorce claims in the Religious Courts often causes polemic, especially when a married couple has lost harmony and according to religious law divorce should occur. This paper aims to analyze the legal implications of the rejection and examine the discrepancy between positive law in Indonesia and the religious law adopted by the community. The research uses a normative juridical approach with a case study of Decision Number 69/Pdt.G/2021/PA Bb. . The results of the analysis show that the rejection of a divorce lawsuit can lead to legal uncertainty, psychological pressure for the party filing the lawsuit, and conflict between religious beliefs and the state legal system. Legal reform is needed that prioritizes substantive justice and accommodation of religious values within the framework of national law.

Keywords: *Divorce, Positive Law, Religious Law, Religious Court, Legal Discrepancy*

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang mengikat secara hukum dengan aspek spiritual, sosial, dan budaya. Tujuan utama perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah untuk membangun rumah tangga yang stabil dan kekal yang didasarkan pada keimanan kepada Tuhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hukum perkawinan dalam berbagai aspek perkawinan mulai dari syarat, hak dan kewajiban hingga perceraian dan hak anak.

Dalam kebanyakan upacara pernikahan Muslim di Indonesia, mempelai pria akan mengucapkan janji sighat taklik talak setelah mengucapkan ijab kabul. Taklik talak mengacu pada janji atau komitmen seorang pria bahwa perceraian akan batal demi hukum dalam keadaan tertentu. Pada tahun 1953, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 yang menetapkan sighat taklik talak sebagai kebijakan khusus Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 mengatur tentang pengucapan lengkap bunyi sighat taklik talak. Buku nikah KUA juga mencantumkan bunyi sighat taklik talak. Pihak perempuan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika merasa keberatan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh suami terhadap salah satu dari empat komitmen yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Hasilnya, satu perceraian telah dituntaskan.

Di jaman sekarang ini kehidupan masyarakat cenderung materialis dan individualistis, yang mengakibatkan kurangnya kontrol sosial, hubungan antara suami dan istri semakin lemah, serta hubungan antara orang tua dan keturunannya semakin renggang dan tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan dapat terwujud dengan adanya komunikasi yang baik, komunikasi adalah tentang bekerja sama. Dinamika dalam kehidupan

rumah tangga dapat menyebabkan keharmonisan merenggang hingga menyebabkan perceraian.

Studi tentang perceraian dalam konteks hukum positif dan hukum agama telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam literatur akademik. Penelitian oleh Siregar et al. (2023) menyoroti tingginya angka perceraian di Indonesia dan dampaknya terhadap anak-anak. Mereka menemukan bahwa ketidakselarasan antara hukum negara dan hukum agama seringkali menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, terutama ketika pasangan secara agama telah bercerai tetapi secara hukum masih terikat. Hal ini dapat memicu konflik internal dalam keluarga dan mempengaruhi stabilitas emosional anak-anak (Siregar et al., 2023).

Baik individu maupun masyarakat akan merasakan dampak perceraian dalam tingkatan yang berbeda-beda. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasangan dapat mengajukan gugatan cerai jika pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak dapat hidup bersama lagi dengan damai dan terdapat cukup alasan untuk mendukung keputusan tersebut. Dalam Masyarakat muslim, praktik taklik talak memberikan dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan jika suami melanggar perjanjian yang telah diucapkan saat akad nikah. Namun, tidak semua gugatan perceraian dapat dikabulkan oleh pengadilan. Ada berbagai alasan yang membuat Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian, dikarenakan alasan formalitas dan pembuktian yang tidak mencukupi seperti dalam kasus putusan yang diteliti.

Di sisi lain, dalam pandangan hukum Islam, perceraian akan menjadi sah apabila pihak suami telah mengucapkan talak, atau suami dan istri berpisah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, suami lalai dan/atau tidak memberi nafkah wajib kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, meskipun belum mendapat ketetapan dari pengadilan. Penelitian lain oleh Abdurrahman (1986) menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia dirancang untuk melindungi hak-hak semua pihak, termasuk anak-anak. Namun, dalam praktiknya, penolakan gugatan perceraian oleh Pengadilan Agama seringkali tidak mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial pasangan. Misalnya, ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai berdasarkan taklik talak, tetapi pengadilan menolak karena kurangnya bukti formal, hal ini dapat memperpanjang penderitaan emosional pasangan tersebut.

Secara tidak langsung, UU ini mengadopsi konsep dan asas yang mempersulit perceraian karena menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Bila kematian, perceraian, dan penetapan pengadilan termasuk di antara alasan pembubaran perkawinan. Menurut

penafsiran yang luas dari UU Nomor 1 Tahun 1974, ada situasi tertentu di mana perceraian dapat diselesaikan melalui sistem peradilan. Proses perceraian harus dilakukan di pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989. penyebaran iman (Safriadi, 2024).

Diskrepansi ini menimbulkan persoalan dalam praktik hukum di Indonesia, Dimana seseorang secara agama mungkin sudah bercerai, tetapi secara hukum masih berstatus sebagai suami-istri. Oleh karena itu, studi ini penting untuk melihat bagaimana penolakan gugatan cerai tidak hanya berimplikasi pada status hukum seseorang, tetapi juga berdampak pada psikologis dan sosial serta menimbulkan ketegangan antara hukum agama dan hukum negara.

#### METODE PENELITIAN

Dengan menganalisis literatur hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia, serta Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 69/Pdt.G/2021/PA Bb, penulis menggunakan teknik penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dalam karya ini. Dokumen hukum, undang-undang, peraturan, artikel ilmiah, dan bahan pelengkap lainnya ditelusuri untuk mendapatkan data.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum positif Indonesia menetapkan bahwa pasangan suami istri baru sah bercerai apabila telah ditetapkan oleh Pengadilan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 39) dan Pengadilan dalam memutuskan perceraian harus berdasarkan dengan alasan yang kuat dan dapat diterima seperti perselisihan terus menerus atau perbuatan zina. Perkawinan mengharuskan adanya upaya perdamaian sebelum perceraian dikabulkan. Berbeda dengan hukum agama Islam, yang memperbolehkan talak atau gugat cerai jika terdapat alasan syar'li tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Talak bisa dianggap sah jika syarat keagamaan terpenuhi meski belum ada legitimasi dari negara. Diskrepansi terjadi ketika pengadilan menolak gugatan perceraian meskipun menurut hukum agama pasangan seharusnya sudah bercerai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan hukum dan hak individu dalam menentukan status pernikahannya.

Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia menganut teori *dual legal system* (sistem hukum ganda) yang merujuk pada kondisi di mana dua sistem hukum yang berbeda, dalam hal ini hukum negara (positif) dan hukum agama yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat, dan seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik (Hooker,

1975). Hukum positif mensyaratkan perceraian hanya melalui pengadilan dan membutuhkan alat bukti formal (Pasal 39 UU No.1/1974) sedangkan hukum Islam mengakui talak di luar pengadilan jika memenuhi rukun dan syarat (Pasal 113 KHI) dan menerima kesaksian dari orang terdekat.

Implikasi hukum dari penolakan gugatan perceraian yaitu adanya ketidakpastian hukum, beban psikologis dan sosial karena penolakan perceraian dapat memperpanjang penderitaan emosional bagi pasangan yang sudah tidak bisa hidup bersama, pelanggaran hak individu yaitu hak seseorang untuk menentukan status perkawinannya dapat terhambat prosedur hukum yang tidak fleksibel, dan konflik antara keyakinan dan hukum negara, dalam beberapa kasus Masyarakat merasa lebih percaya pada hukum agama daripada hukum positif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan.

Dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam, setiap muslim dituntut untuk taat kepada Allah beserta Rasulullah (as-Sunnah) dan kitab suci Al Quran dan agama islam juga mengajarkan untuk terus patuh kepada Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para pembuat aturan atau yang disebut Pemerintah atau dalam agama islam, pembuat aturan juga disebut sebagai ulil "amri.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan tiga alasan pembubaran perkawinan: kematian, perceraian, dan penetapan pengadilan. Selain itu, UUP menegaskan bahwa 1) apabila pengadilan telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, pengadilan dapat memutuskan perceraian antara suami dan istri. 2) Pengadilan harus memiliki keyakinan bahwa adanya alasan yang tidak dapat dibantah, valid dan dapat dibuktikan melalui saksi atau bukti lain sehingga pasangan tersebut tidak dapat hidup rukun;

Indonesia mengenal beberapa macam perceraian yaitu:

1. Cerai Talak yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami,
2. Cerai Gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri
3. Fasakh yaitu pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau rukun nikah
4. Talak Mubasyir yaitu talak yang langsung diucapkan oleh suami
5. Talak Tawkili yaitu talak yang diucapkan oleh orang lain atas nama suami
6. Talak satu dan dua yaitu talak yang masih dapat dirujuk atau kawin kembali
7. Talak tiga yaitu talak yang tidak dapat dirujuk atau kawin Kembali
8. Zihar yaitu salah satu bentuk perceraian yang belum sempurna
9. Talak sharih yaitu perceraian yang terjadi melalui ucapan verbal yang sangat jelas mengenai talak dari pihak suami kepada istrinya

Dalam kasus ini, dan berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bau Bau terkait penolakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yakni dikarenakan menurut keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat, bahwa pengkuat yang telah meninggalkan kediaman bersama tergugas sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi dengan tergugat, namun demikian saksi tersebut tidak mengetahui hal-hal yang menjadi sebab perginya penggugat dari kediaman mereka. Oleh karena itu, keterangan saudara kandung penggugat yang diajukan penggugat sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan pembuktian dan memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 RBg. Meskipun demikian, hakim berkesimpulan bahwa dalil penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Kesimpulan ini didasarkan pada kenyataan bahwa penggugat hanya dapat mengajukan keterangan seorang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat, dan keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain. Majelis hakim mempertimbangkan hal ini berdasarkan Pasal 306 RBg yang menyatakan bahwa menurut hukum keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan dasar pembuktian. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian minimum dan dianggap sebagai alat bukti permulaan. Oleh karena itu, dalil penggugat mengenai pertengkaran yang berujung pada perceraian harus dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu, pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak, sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian vested party.

Menurut Hensyah Syahlani (1993), prosedur pembuktian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama seringkali terlalu kaku dan tidak mengakomodasi realitas sosial. Dalam kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA Bb, penolakan gugatan terjadi karena keterangan satu saksi dianggap tidak cukup, meskipun saksi tersebut adalah keluarga dekat yang memahami dinamika rumah tangga pasangan. Padahal, dalam hukum Islam, kesaksian dari orang yang dekat dengan keluarga dapat dianggap valid jika disertai dengan indikasi kuat lainnya.

Subekti dan Tjitrosudibio (2007) menambahkan bahwa hukum perdata Indonesia seharusnya lebih fleksibel dalam menerima alat bukti, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik rumah tangga. Mereka menyarankan agar pengadilan tidak hanya mengandalkan bukti formal seperti dokumen atau saksi tambahan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial pasangan. Pendekatan ini dapat

mengurangi ketidakadilan yang timbul akibat ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum agama.

Pada dasarnya, pengadilan dapat memeriksa riwayat perceraian untuk mengevaluasi kesaksian di persidangan. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara perdata, mereka sering kali berfokus pada apakah perceraian dapat diselesaikan di pengadilan atau tidak, alih-alih mempertimbangkan asas-asas fiqih yang menyatakan bahwa perceraian dapat diselesaikan di mana saja. Perceraian juga harus diselesaikan di ruang sidang, berdasarkan UUP. Di Indonesia, sistem peradilan agama yang seharusnya menjadi jembatan tapi sering terjebak formalisme hukum positif, pemahaman masyarakat yang berbeda-beda tentang otoritas hukum agama dan negara serta inkonsistensi yurisprudensi di berbagai Pengadilan Agama. Penelitian oleh Dahris Siregar (2023) mengungkapkan bahwa penolakan gugatan perceraian dapat menyebabkan stres berkepanjangan bagi pasangan, terutama bagi pihak yang merasa terjebak dalam perkawinan yang tidak harmonis. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi korban dari ketegangan rumah tangga. Anak-anak dalam situasi ini seringkali mengalami penurunan performa akademik dan masalah emosional akibat konflik orang tua.

Selain itu, Hamid Zahri (1976) mencatat bahwa masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, cenderung lebih memegang teguh hukum agama dalam menyelesaikan masalah perceraian. Ketika hukum negara bertentangan dengan keyakinan agama, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam memutuskan perkara perceraian, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum positif.

Pemahaman umat Islam terhadap hukum Islam berbeda dengan hukum positif, namun keduanya memiliki banyak kesamaan. Perbedaan serupa juga terdapat antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal asal usul hukum. Karena hakim adalah pejabat yang mewakili negara dalam sistem hukum, terlebih lagi di pengadilan agama, maka ketetapan dan perintah hakim harus dipatuhi dengan ketat, termasuk yang berkaitan dengan proses perceraian di pengadilan. Berdasarkan ayat 59 surat an-Nisa yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu". (An-Nisa':59).

Untuk mengatasi diskrepansi antara hukum positif dan hukum agama, beberapa peneliti menyarankan perlunya reformasi hukum. Wiryono Prodjodikoro (1984) mengusulkan agar undang-undang perkawinan diperbarui untuk lebih mengakomodasi

prinsip-prinsip hukum Islam, seperti pengakuan terhadap talak yang diucapkan di luar pengadilan asalkan memenuhi syarat-syarat agama. Reformasi ini dapat mengurangi ketegangan antara hukum negara dan hukum agama.

Selain itu, pelatihan bagi hakim Pengadilan Agama juga menjadi solusi penting. Hensyah Syahlani (1993) menekankan bahwa hakim perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan psikologi keluarga. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang lebih adil dan manusiawi, tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "ulil amri" dalam Islam, yang menekankan ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum positif perlu dijumpatani melalui regulasi yang lebih responsive terhadap konteks sosial dan nilai-nilai keagamaan Masyarakat. Meskipun negara harus menjaga ketertiban hukum, ia juga wajib mengakomodasi realitas sosiologis.

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa diskrepansi antara hukum positif dan hukum agama dalam kasus perceraian menimbulkan berbagai implikasi serius, termasuk ketidakpastian hukum, tekanan psikologis, dan konflik sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai agama, pelatihan bagi hakim, serta kolaborasi antara pengadilan dan lembaga keagamaan.

Rekomendasi konkret yang dapat diajukan antara lain:

1. Revisi Undang-Undang Perkawinan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti pengakuan talak di luar pengadilan dengan syarat tertentu.
2. Pelatihan Khusus bagi Hakim agar dapat memahami konteks sosial dan agama dalam memutuskan perkara perceraian.
3. Mediasi oleh Tokoh Agama sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum masuk ke pengadilan.
4. Edukasi Masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan serta prosedur hukum perceraian.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan harmonis, serta mengurangi dampak negatif dari penolakan gugatan perceraian. Penolakan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dapat berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum, konflik psikologis, dan ketidaksesuaian dengan norma agama yang diyakini oleh Masyarakat. Putusan semacam ini menunjukkan perlunya

evaluasi terhadap prosedur pembuktian dan pendekatan hukum yang digunakan di pengadilan agama. Diskrepansi antara hukum positif dan hukum agama terkait perceraian terutama terletak pada prosedur perceraian, alasan perceraian, dan pengakuan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk mengurangi diskrepansi tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan harmonisasi antara ketentuan hukum positif dan hukum agama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perceraian.

Saran dari Penulis, untuk Hakim Pengadila Agama BauBau, perlunya reformasi prosedur pembuktian dalam perkara perceraian agar lebih adaptif terhadap kondisi factual rumah tangga. Diperlukan pendekatan integrative antara hukum positif dan hukum agama dalam menangani perkara perceraian dan perlunya pelatihan bagi aparat peradilan agama untuk memahami sensitivitas sosial dan psikologis dalam perkara rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Wiryo Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur, 1984.
- Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan, Jakarta: CV Akademi Persido, 1986.
- Hamid Zahri, Pokok-Pokok Perkawinandan UU Perkawinan Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab UUD Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Pramita, 2007.
- Hensyah Syahlani, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Pengadilan Agama, Mahkamah Agung indonesia, 1993.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- Vol. 3, No. 2, Bulan Juli: 2023 DOI: 10.54123/deputi.v3i2.276 Issn 2808-2028 (print) | E-Issn 2807-3754 (online) 178 | P a g e STUDI HUKUM TENTANG TINGKAT PERCERAIAN DAN EFEKNYA TERHADAP ANAK Dahris Siregar 1\*, Karolina Sitepu 2 , Mospa Darma 3 , Khairun Na'im 4 , M. Tommy Umara Tarigan5 , Razali 6 , Faisal Sadat Harahap 7.
- Humanistika: Jurnal Keislaman Vol. 10 No. 1 Januari 2024 ISSN (Print): 2460-5417 ISSN (Online): 2548-4400 MENALAR GRAND THEORY "AZAS MEMPERSULIT PERCERAIAN" MELALUI QAWA'ID FIQHIYYAH Safriadi Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe safriadi@iainlhokseumawe.ac.id Nazaruddin Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe nazarstain@gmail.com

Hooker, M.B. (1975), *legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws\**.  
Oxford: Clarendon Press.